



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cikun, perempuan, umur 71 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani bertempat tinggal di Gunung Barun Dusun Barabali I, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, , sebagai **Penggugat I**

Usman, laki-laki, umur 58 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Jurang Are, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat II**

Jumakyah, perempuan, umur 47 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun bertempat tinggal di Jurang Are, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan Kuasa kepada Lalu Saiful Bahrn, S.H, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lalu saiful Bahrn, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 124 Praya Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SKK.Pdt/XI/2021 tanggal 7 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 385/SK-HK/2021/PN PYA tertanggal 9 November 2021;

Lawan:

Sukri Alias Sukur, laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat I**

Nining, perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat II**

Halaman 1 Penetapan Nomor 92/Pdt.G /2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahmin**, perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat III**
- Masiah**, perempuan, umur 44 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Bonder, , sebagai **Tergugat IV**
- Masri**, laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat V**
- Asiah**, perempuan, umur 42 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat VI**
- Muhasin**, laki-laki, umur 41 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat VII**
- Maswin**, laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai **Tergugat VIII**
- Mar**, perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani bertempat tinggal di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat IX**
- Sadirun**, laki-laki, umur 70 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Asem, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat X**;
- Nurhayati**, perempuan, umur 47 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani bertempat tinggal di Jurang Are, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat**

Halaman 2 Penetapan Nomor 92/Pdt.G /2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Pya, tertanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Pya, tertanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Gugatan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 para Penggugat datang menghadap Kuasanya. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut disampaikan bahwa sesuai dengan relaas panggilan Jurusita kepada Tergugat V pada tanggal 19 November 2021, keluarga Tergugat V dan Kepala Desa menerangkan bahwa Tergugat V telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, maka dengan alasan tersebut untuk memperbaiki surat gugatannya, Kuasa para Penggugat menyampaikan Permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 – 272 RV pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara dapat dilakukan tanpa harus izin/persetujuan dari pihak Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 - 272 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Pya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mencoret perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Pya dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami A.A.Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H. . sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H dan Farida Dwi Jayanthi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 3 Penetapan Nomor 92/Pdt.G /2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X tanpa dihadiri oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD SYAUQI, S.H

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H.

FARIDA DWIJAYANTHI, S.H.

Panitera Pengganti,

EMALIA PRAMITA, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 120.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp1.100.000,00
5.. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 1.380.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)